



PENETAPAN

Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

YENNY AGUSTINA GIAM, Tempat Lahir Jember, 02 Agustus 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Putat Jaya C Barat 6/24-B, Rt. 006, Rw. 013, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, email: robbyaprianto87@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN.Sby, tanggal 06 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama YENNY AGUSTINA GIAM yang dilahirkan di Jember pada tanggal 02 Agustus 1961;
Dengan nama orang tua laki-laki GIAM KONG HOE dan orang tua perempuan ONG POO MOY;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember dengan nama GIAM SONG FONG sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987;
3. Bahwa Pemohon YENNY AGUSTINA GIAM telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor: 3578062110190008 tertanggal 22 November 2023;
4. Bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

Halaman 1 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: SKCK/YANMAS/183082/X/2024/INTELKAM tertanggal 8 Oktober 2024 untuk diberikan berhubungan dengan Persyaratan Perubahan Nama Di Paspor;

5. Bahwa dalam Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1256/WNI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya tertulis nama GIAM SONG FONG;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama dari pemohon yakni GIAM SONG FONG tersebut tertulis sedang sebenarnya tertulis YENNY AGUSTINA GIAM sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
7. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya GIAM SONG FONG untuk diperbaiki menjadi YENNY AGUSTINA GIAM hal tersebut untuk keperluan pengurusan Persyaratan Perubahan Nama Pada Paspor;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis GIAM SONG FONG sedang sebenarnya harus tertulis YENNY AGUSTINA GIAM sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578064208610005 an. YENNY AGUSTINA GIAM, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578062110190008 Nama Kepala Keluarga:

Halaman 2 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY AGUSTINA GIAM, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987 An. GIAM SONG FONG yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1256/WNI/1986 tertanggal 8 Nopember 1986 antara HENDRO SUJANTO dengan GIAM SONG FONG yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/183082/X/2024/INTELKAM tertanggal 8 Oktober 2024 An. YENNY AGUSTINA GIAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perihal Keabsahan Akta Kelahiran tertanggal 25 September 2024 An. GIAM SONG FONG yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat No.340/VII/Gt.Nm./1988 perihal Perubahan Nama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Catatan No.27/KWI/1987 tertanggal 20 Januari 1987 Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK An. YENNY AGUSTINA GIAM, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578262012180005 Nama Kepala Keluarga: GO TIFFANY CRISIELDA DIEGO, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578052709160016 Nama Kepala Keluarga: ROBBY APRIANTO, diberi tanda P-11;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sandra Juni Dian Hastutik;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama YENNY AGUSTINA GIAM;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan nama cina Pemohon bernama GIAM SONG FONG;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Hendro Sujanto sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis nama GIAM SONG FONG sedangkan sebenarnya tertulis nama YENNY AGUSTINA GIAM agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan persyaratan perubahan nama pada paspor;

2. Sri Purwanti Ningsih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama YENNY AGUSTINA GIAM;
- Bahwa saksi menerangkan nama cina Pemohon bernama GIAM SONG FONG;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Hendro Sujanto sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis nama GIAM SONG FONG sedangkan sebenarnya tertulis nama YENNY AGUSTINA GIAM agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan persyaratan perubahan nama pada paspor;

3. Hellen Yuli Sabana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta

Halaman 4 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Kelahirannya;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama YENNY AGUSTINA GIAM;
- Bahwa saksi menerangkan nama cina Pemohon bernama GIAM SONG FONG;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Hendro Sujanto sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis nama GIAM SONG FONG sedangkan sebenarnya tertulis nama YENNY AGUSTINA GIAM agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan persyaratan perubahan nama pada paspor;

4. Henny Yulianti, S.Psi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama YENNY AGUSTINA GIAM;
- Bahwa saksi menerangkan nama cina Pemohon bernama GIAM SONG FONG;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Hendro Sujanto sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan namanya dalam akta kelahirannya yang tertulis nama GIAM SONG FONG sedangkan sebenarnya tertulis nama YENNY AGUSTINA GIAM agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan persyaratan perubahan nama pada paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987 An. GIAM SONG FONG yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, semula nama Pemohon tertulis GIAM SONG FONG diperbaiki menjadi tertulis nama YENNY AGUSTINA GIAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Putat Jaya C Barat 6/24-B, Rt. 006, Rw. 013, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan memperhatikan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian permohonan dari pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan yang diajukan tersebut, terlebih dahulu akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 menentukan: ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan *pengadilan negeri tempat pemohon*, ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada **bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk)**, **bukti P-2 (Kartu Keluarga)**, **bukti P-7 (Surat perihal Perubahan Nama)** dan **bukti P-8 (Surat Catatan perihal Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia)** nama Pemohon tertulis dengan nama **YENNY AGUSTINA GIAM**, namun pada **bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran)** nama Pemohon tertulis dengan nama **GIAM SONG FONG**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **Sandra Juni Dian Hastutik**, Saksi **Sri Purwanti Ningsih**, Saksi **Hellen Yuli Sabana** dan Saksi **Henny Yulianti, S.Psi**, saksi-saksi menerangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perbaikan dan atau perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran karena berbeda dengan tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis nama **GIAM SONG FONG** diperbaiki menjadi tertulis nama **YENNY AGUSTINA GIAM** dan tujuannya untuk keperluan mengurus akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas serta alasan permohonan Pemohon serta tujuan diajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan bunyi dalam amar sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka perlu melengkapi amar penetapan ini dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dimana Pemohon agar melaporkan adanya perbaikan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana akta tersebut diterbitkan dalam hal ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jember yang semula tertulis nama **GIAM SONG FONG** diperbaiki/diganti menjadi nama **YENNY AGUSTINA GIAM**;
3. Menetapkan agar Pemohon melaporkan adanya perbaikan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 95/1961 tertanggal 8 Januari 1987;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, SH. MH.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Halaman 8 Penetapan Nomor 2574/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)